



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

Nomor: *0294* /A.1 /UIM/VI/2023

**TENTANG:**

**TIM PELAKSANA PENGUATAN TATA KELOLA  
USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA, SETELAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan percepatan jabatan akademik dosen, perlu melaksanakan coaching dan pendampingan bagi dosen Universitas Islam Madura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk tim pelaksana yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Madura.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PENGUATAN TATA KELOLA USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

- Pertama : Menetapkan nama nama yang tersebut sebagaimaaa terlampir sebagai tim pelaksana penguatan tata kelola usulan jabatan akademik dosen;
- Kedua : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Universitas;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 15 Juni 2023



**Drs. H. Abd. Haris, M.PdI**  
NPY: 130472003

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua Yayasan UIM di Pamekasan (Laporan);
2. Sdr. Para Wakil Rektor UIM, di Pamekasan;
3. Sdr. Kepala Biro AUK UIM, di Pamekasan;
4. Sdr. Para Dekan UIM, di Pamekasan;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Nomor : 0294/A.1/UIM/VI/2023

Tanggal : 15 Juni 2023

**TIM PELAKSANA PENGUATAN TATA KELOLA  
USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
UNIVERSITAS ISLAM MADURA**

*Penganggung Jawab* : Ahmad, S.Ag, M.Pd  
*Pengarah* : Drs. H. Abd. Haris, M.Pd

*Ketua* : M. Arif, M.Pd

*Sekretaris* : Moh. Soheh, M.Pd

*Bendahara* : H. Fathorrohman, S.Ag

*Acara* : Agus Budiyo, M.Pd  
: Iswahyudi, M.T

*Perlengkapan* : Mashudi, S.Pd  
: Rusdiyanto, S.H

*Konsumsi* : H. Mohammad Alfattah, S.Sos  
: Ika Oktaviana Dewi, M.Ak  
: Fauzan, S.H

*Media dan Publikasi* : Minhaji, M.H  
: Wahyu Romdhani

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 25 Mei 2021



*An. Rektor,*  
Wakil Rektor II

**Drs. H. Abd. Haris, M.PdI**  
NPY: 130472003